

PROSPEK DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

H. Muhammad Kasim

Abstrak

Hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok agama (*al-din*) Islam itu sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat Islam, norma atau kaedah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syariat Islam (*Islamic Law*). Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan syariah, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariah juga wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.¹ Pada dasarnya syariah antara lain terdiri dari norma-norma yang harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran, apabila terjadi pelanggaran maka harus dilaksanakan cara menegakkannya dengan bantuan alat penyelenggara negara. Dengan kata lain syariah dapat dinyatakan terdiri dari, moral dan norma hukum.² Syariah pada dasarnya belum berupa aturan yang tersusun secara sistematis dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan syariah dalam sistem dan pranata sosial masyarakat diperlukan ijtihad dengan penggunaan penalaran dari para ulama dan para qadhi yang

¹Lihat Qs. An-Nisa ayat 58, al-A'raf 153 dan al-Maidah 44-49

²Lihat Taufiq, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional*' dalam Orientasi KHI, di Palembang, h. 25-27

hasilnya tersusun secara sistematis di dalam fikih Islam. Di samping itu fikih Islam (*Islamic Jurisprudence*) sebagai hasil penalaran, pemahaman dan pengembangan ahli hukum Islam terhadap syariah, senantiasa berkembang menurut perkembangan masyarakat, waktu dan tempat dimana masyarakat Islam tersebut berada.

Pendahuluan

H.A.R. Gibb menyatakan bahwa syariat Islam hukum Allah yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dari gejala gejolak politik.³ Syariat yang telah menjadi sistem doktrin yang independen, akan menimbulkan perpecahan dan konflik apabila antara pemegang kekuasaan dengan para ulama, jika syariat diabaikan dalam suatu negara.⁴ Hal ini disebabkan secara teoritik berhak penuh terhadap hak-hak sipil dan politik.⁵ Bagi umat Islam, telah menjadi kepercayaan yang mendalam bahwa otoritas kedaulatan terletak di tangan Allah.⁶ Dengan demikian, keimanan pada Islam secara obyektif ditentukan oleh pemegang kewenangan, bahkan secara subyektif ditentukan oleh orang yang bersangkutan.⁷ Walaupun ada kebenaran politik dan

³H.A.R. Gibb, *Muhammadanims: A History Survey* ((Oxford: Oxford University Press, 1953), h. 11.

⁴Lihat Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Endinburg: Endinburg University Press, 1964). H. 105-106.

⁵Majid Khudduri, *War and Place in The Law of Islam* (Amsterdam: North-Holland, 1954), h. 162.

⁶Lihat H.A.R. Gibb, *op.cit.* h. 39

⁷Lihat Nu'man A. Al-Samara'i, *Ahkam al-Murtadd fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Bairut: Dar al-Arabiyyah li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1968), h. 216.

sosiologis dalam aktualisasinya syariah dalam dunia praktis, namun demikian sosio cultural tidak dapat diabaikan begitu saja.

Proses formalisasi bidang hukum Islam ke dalam bentuk aturan perundang-undangan merupakan perjuangan panjang dan melelahkan untuk menempatkan bidang-bidang hukum Islam di dalam tata hukum atau hukum positif Indonesia, artinya perjuangan umat Islam untuk menempatkan prinsip-prinsip dasar Islam, maupun mengangkat bidang-bidang hukum Islam tertentu secara penuh ke dalam tata hukum dalam bentuk aturan perundang-undangan banyak menghadapi kendala dan hambatan, baik yang datangnya dari dalam kalangan umat Islam sendiri, maupun yang secara nyata datang dari luar kalangan umat Islam.⁸

Nampaknya sulit dihindari bahwa suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan sulit dipahami tanpa mengaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta sosial politik yang berkembang di tengah masyarakat, karena setting sosial politik ikut memberikan hukum itu sendiri. Hal yang sama juga ikut berlaku dan berpengaruh terhadap pranata sosial lainnya.

Asumsi di atas diperkuat oleh N.J. Coulson dalam tesisnya yang mengatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.⁹ Pendapat tersebut dengan sangat mudah dapat dibuktikan secara sosiologis dimana implementasi dari cita hukum dan kesadaran hukum turut

⁸Lihat N.J. Coulson, *op.cit.*, h. 1

⁹Lihat Gofar Abdullah, *Perundang-undangan Bidang Hukum Islam, Sosialisasi dan Pelembagaan*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, No. 51 Tahun XII 2000), h. 17.

terbentuk konfigurasi sosial politik yang berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat, tak terkecuali dikembangkan oleh rezim suatu pemerintahan. Karena itu apapun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial politik yang mengitarinya, baik hukum itu sendiri maupun lembaga-lembaga keagamaan lainnya, seperti lembaga Peradilan Agama Islam sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia.¹⁰

Pembahasan

A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Pada perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa masa, *pertama*, masa pemerintahan Hindia Belanda. *Kedua*, masa penjajahan Jepang, dan *ketiga*, masa setelah Indonesia merdeka. Ketiga masa tersebut penulis akan mengemukakan secara singkat.

1) Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Sebelum pemerintahan kolonial Belanda menguasai tanah air Indonesia, hukum Islam telah ada dan berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri melalui catatan sejarah, bahkan pada umumnya berpendapat bahwa hukum Islam telah ada bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia yang diperkirakan pada awal-awal abad pertama Hijriah atau abad VII dan VIII M.

¹⁰Lihat Danial Lev, *Islamic Courts in Indonesian a Study in The Political Bases of Legal Institution*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: Intermedia, 1996) h. 18

langsung dari tanah Arab sesuai dengan hasil kesimpulan seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia yang telah diadakan di Medan pada tanggal 17 sampai tanggal 20 Maret 1963 dan di Banda Aceh mulai tanggal 10 sampai 16 Juli 1978.¹¹ Pernyataan tersebut membantah penulis Barat yang berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 M, Islam telah berkembang pada abad ke-13 M, di beberapa daerah di Indonesia khususnya melalui kerajaan-kerajaan Islam.¹²

Ketika Ibn Batutah singgah di Samudra Pasai (Aceh) pada tahun 1345 M, Ia sangat kagum atas perkembangan Islam di wilayah itu, apalagi setelah melihat Sultan al-Malik al-Zahir yang telah berdiskusi dengan dia tentang masalah-masalah keagamaan (Islam dan ilmu fikih pada waktu itu Sultan al-Malik al-Zahir disamping sebagai sultan Pasai ketika itu, beliau juga seorang fuqaha yang mahir tentang hukum Islam. Pada waktu pemerintahannya, yang dianut adalah mazhab Syafi'i dan mazhab inilah yang tersebar di berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Karena wilayah itu sangat maju ajaran-ajaran Islam, maka setelah Islam Malaka berdiri (1400-1500 M), maka para hukum Islam yang tinggal di Malaka pergi ke Samudra Pasai untuk meminta putusan mengenai berbagai masalah hukum yang muncul dalam masyarakat setempat.¹³

¹¹Lihat A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: al-Ma'rif, 1981). h.7. dan lihat pula Andi Rasdiyanah Amir (ed) *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982), h.40

¹²Lihat A. Hasyimy, *Ibid.*, h. 40

¹³Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 190.

Pada masa kedatangan Islam ini disebut juga masalah nasional lokalk murni yakni ketika ajaran Syafi'i disebarluaskan oleh saudagar muslim Arab yang datang dari Persia, Gujarat, dan Malabar. Hukum Islam pada saat itu "*the living law*" hukum yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus menjadi "*law in action*" hukum yang tampak dalam perbuatan-perbuatan masyarakat. Pada masa ini semua kerajaan berlatar belakang Hindu, Budha di Jawa berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, dan lain-lain. Islam pada masa ini telah menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan menanamkan bibit normatif Islam (hukum Islam) dalam kebudayaan nasional. Selain itu, sistem hukum Islam berlaku prinsip; pertama, hukum Islam bersendi adat, kedua, adat bersendi hukum Islam, dan sebaliknya adat bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi kitab Allah.¹⁴

Ketika *Vereenigde Oost-Indische Copagnie* (VOC) datang dengan maksud berdagang, mereka melihat kenyataan masyarakat bahwa hukum Islam telah menjadi hukum positif, walaupun ketika itu masih ada kerajaan yang belum memeluk Islam, tetapi mereka menjadikan hubungan kerjasama dengan memperkenalkan agama Islam.¹⁵ VOC pada awal kedatangannya tahun 1602 M, telah menemukan beberapa buah buku yang membicarakan ajaran-ajaran Islam (hukum Islam) yang dipakai di dalam memberi putusan seperti Cirebon, Sulawesi Selatan dan Aceh. Melihat kenyataan ini, maka segera D.W. Freijer memerintahkan untuk menyusun

¹⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 196.

¹⁵*Ibid.*

suatu *compendium* yang memuat hukum-hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang akhirnya dikenal dengan *Compedium Freijer* (1760), buku itulah yang digunakan dalam lingkungan pengadilan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya pada daerah-daerah yang dikuasai VOC. Di samping itu terdapat pula kitab hukum Islam terutama perkara pidana yang digunakan pada *Landraad Semarang* (1750) pada masa VOC ini, hukum Islam telah menduduki status “*law in book*”.¹⁶ Pada periode ini, para ahli telah memperkenalkan dua teori perkembangan hukum Islam, yaitu :

Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai *persuasive source* yaitu hukum Islam baru diterima apabila telah diyakini bahwa itu bersumber dari Al-Qur’an dan al-Sunnah. *Kedua*, penerimaan hukum Islam sebagai *authoritative source* yaitu sumber hukum Islam yang telah dianut oleh semua Imam Mazhab yang menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadat ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum Islam. Penerimaan kedua teori ini ternyata diabadikan dalam piagam Jakarta yang ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah satu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.¹⁷

¹⁶Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. II: Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). H. 119.

¹⁷*Ibid.* h. XIII

Posisi hukum Islam di zaman VOC ini berlangsung selama lebih kurang dua abad lamanya (1602-1800).¹⁸ Dalam masa ini, seperti masa sebelum Belanda datang ke Indonesia, pelaksanaan hukum perkawinan dan kewar8isan dalam masyarakat muslim Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah kekuasaan VOC berakhir pada tanggal 13 Desember 1799 dan digantikan oleh Hindia Belanda tanggal 1 Januari 1800 berbagai peraturan dibuat oleh Belanda, tetapi pada tahun 1811. Inggris menguasai Indonesia dan sesuai konvensi London tanggal 13 Agustus 1814 Inggris mengakhiri kekuasaannya pada tahun 1816, selama Inggris berkuasa oleh Thomas Faffles membuat rangkuman yang berjudul *The Koran Forms the General Law in Java*, al-Qur'an adalah bentuk hukumnya berlakubagi orang banyak. Setelah itu Belanda kembali mengefektifkan kiprahnya di Indonesia tahun 1816-1942, berbagai peraturan dikeluarkan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan umat Islam. Pada saat itulah teori *reception in complexu* yang dicetuskan oleh Lodewig Willian Christian (LWC) Van den Berg (1845) yang menyatakan, bahwa orang-orang Indonesia yang beragama Islam telah

¹⁸Pada masa pemerintah Hindia Belanda dikenal tiga periode; *pertama*, periode Tahkim yang mengakibatkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan dalam tingkah laku mereka, mereka bertahkim kepada seorang pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat, misalnya seorang wanita yang bertahkim kepada seorang penghulu sebagai wali yang berhak menikahnya dengan pria idamannya. *Kedua*, periode *ahlul al-hilli wal aqdi*. Artinya mereka membaiat, mengangkat seorang ulama Islam yang dapat bertindak sebagai *qadhi* untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. *Ketiga*, periode *tahliqh* secara filosofis tidak mulai tampak pengaruh ajaran *terias politica* yang Montesque Permat. Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Azas-azas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Perkembangannya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 53.

meresepsi hukum Islam dalam keseluruhannya walaupun dengan sedikit ada penyimpangan-penyimpangan.¹⁹

Belanda-sejak berkuasanya VOC telah mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum kekeluargaan itu diakui dan diterapkan dengan bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* pada tanggal 25 Mei 1760, yang merupakan kumpulan antara hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam, terkenal sebagai *compendium treijer*. Hukum Islam yang telah berlaku sejak zaman VOC itulah yang oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam *Regeerningsreng Lemenk* (R.R) tahun 1855, antara lain dalam pasal 75 dinyatakan “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan Undang-undang agama (*goodsdientige*).

Pernyataan Van Den Berg tersebut, dapat dipahami bahwasannya di masa pertama pemerintah Belanda hukum Islam itu ternyata diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia, terutama yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ditulis satu napas dan disejajarkan dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun tampak bahwa keadaan ini telah berlangsung demikian seperti terkenalnya *Compendium Freijer* itu.²⁰

Pada waktu itu pula seiring dengan berlakunya hukum Islam pemerintah Hindia Belanda pun sempat membentuk pengadilan agama di mana berdiri

¹⁹Lihat Sayuti Thalib, *Recetie a Contrario* (Cet. I; Jakarta: Academica, 1980). h. 7

²⁰Amrullah Ahmad (ed). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press). H. 131

pengadilan negeri dengan *staatsblad* 1882 No. 152 dan 153, kemudian diiringi terbentuknya pengadilan tinggi agama (*mahkamah syar'iyah*), berfungsi sebagai pengadilan banding dan terakhir berdasarkan pasal 7 *staatsblad* 1937 No. 610. Dalam tahun 1937 dengan *staatsblad* 1937 No. 638 dan 639 dibentuk pula pengadilan agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama pengadilan qadhi kecil pada tingkat pertama dan pengadilan qadhi besar pada tingkat banding.²¹

Melihat banyaknya teori yang keluar pada masa Van Der Berg, maka berbagai peraturan dibuat oleh Belanda untuk mendukung teori ini. Setelah melihat kondisi yang mengkhawatirkan, Snock Hurgonje (1857-1936), lalu menasehati pemerintah Belanda untuk menerapkan teori *receptie* yaitu hukum Islam yang hendak diberlakukan terlebih dahulu diresepsi oleh hukum adat. Hal itu karena dikawatirkan karena ajaran Islam yang sangat berbahaya bagi kelangsungan penguasa Belanda. Akhirnya diputuskan bahwa hukum Islam menjadi hukum positif setelah diterima dan diperkuat oleh hukum adapt, kemudian teori *reception* ini direalisasikan dalam berbagai peraturan.²²

Sejalan dengan perubahan yang terjadi hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pula Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas pengadilan agama, yang semula berhak menetapkan hal waris, hadhanah dan sebagainya, akhirnya berubah

²¹Lihat Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya* (Cet. II; Bandung: PT. Rosda Karya, 1994), h. 73.

²²Lihat Juhaya S. Praja dalam Edisi Rudian Arif (Cet. el), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Cet. II; Bandung Remaja Rosdakarya, 1994), h. 73

hanya wewenang mengadili yang berkenaan dengan masalah nikah, talak dan rujuk, di luar itu tidak berwenang. Ternyata hukum Islam (wewenangnya) kembali dibatasi akibat adanya perubahan R.R. menjadi I.S. setelah diberlakukannya teori Receptio tersebut.

2) Masa Penjajahan Jepang

Penaklukan Jepang atas wilayah Indonesia hanya memakan waktu kurang dari dua bulan. Pergeseran otoritas jajahan membawa kepada perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan yang fundamental antara imperialisme Jepang dan Barat terletak pada karakter militernya. Pemerintah militer Jepang yang menguasai Indonesia pada gilirannya memegang semua urusan pemerintahan colonial.

Akibatnya, pemerintah militer Jepang harus memikul tanggungjawab atas semua permasalahan hukum dan administrasi suatu peran yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dialami oleh Belanda sebelumnya. Penjajah Jepang yang memodifikasi beberapa bangunan structural, memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada, demi kemudahan administrasi.²³ Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim Jepang sekarang mempertahankan bahwa “adat istiadat lokal praktek-praktek kebiasaan dan agama tidak boleh interfensi untuk sementara waktu.”²⁴ Dalam hal-hal yang berhubungan

²³Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Istiadat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 51

dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlakukan adanya dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.²⁵

Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada perubahan mengenai pengadilan agama. Keadaan yang telah ada pada zaman Hindia Belanda masih tetap dilanjutkan sampai Jepang kalah dalam perang dunia kedua. Pada masa ini dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1942 dalam pasal 3 dicantumkan semua badan pemerintahan Belanda tetap diakui, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.²⁶ Kecuali istilah-istilah yang berbahasa Belanda diganti dengan istilah yang berbahasa Jepang.

Pada zaman ini, perlu dicatat bahwa ada upaya yang dilakukan oleh para pemimpin nasionalis Islam melalui Abikoesno Tjokrosoejo yang menghendaki agar kedudukan pengadilan agama lebih dikukuhkan dan wewenangnya menyelesaikan sengketa warisan antara umat Islam. Usaha yang dilakukan pemimpin Islam itu uteras dipertanggungjawabkan dalam berbagai kesempatan yang terbuka.

3) Masa Setelah Indonesia Merdeka

Perubahan dari status negara jajahan kepada negara berdaulat tidak secara otomatis membawa arus perubahan yang langsung dan menyeluruh dalam bidang

²⁴Pokok-pokok aturan administrasi militer pada daerah pendudukan, 14 Maret 1942 dokumen Menteri Angkatan Laut Jepang Hudgut dalam Harry J Benda, James K. Irikna, dan Koichi Kishi, ed., *Japanese Military Administration in Indonesia : selected document* (New Haven: Yale University, Southeast Asia Studies, 1965), h. 29

²⁵*Ibid.*, h. 188

²⁶Lihat Ratno Kukito, *op.cit.*, h. 55

hukum di Indonesia. Pada saat dibacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 kehidupan hukum di Indonesia secara esensial tidak terlalu berbeda dengan hukum yang ada pada masa pendudukan Jepang di Jawa. Bersesuaian dengan keadaan ini adalah aturan peralihan pasal 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.²⁷

Konsep kenegaraan biasanya diasosiasikan dengan keseragaman hukum untuk mengatur seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan, baik itu etnik, agama maupun status sosial. Walaupun para pemimpin Indonesia pada masa awal kemerdekaan boleh jadi tidak cenderung kepada bentuk-bentuk inovasi politik atau sosial yang radikal, namun mereka tetap terikat untuk mewujudkan kesatuan bangsa. Menurut mereka, hal tersebut hanya dapat dicapai melalui unifikasi hukum. Dengan cara ini, dalam pikiran mereka, Indonesia akan dapat dipercepat menuju modernisasi. Pada kenyataannya, bertali berkelinda dengan kebutuhan akan modernisasi ini adalah kebutuhan lain, dari para pemimpin nasional, untuk menyingkirkan spirit hukum kolonial. Dengan persamaan di hadapan hukum sebagai bayangannya, pemerintah enggan untuk mengubah hukum warisan otoritas kolonial Jepang yang menghapuskan komposisi dualisme lembaga peradilan.²⁸

²⁷Lihat R. Subekti, *Law in Indonesia* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategic and International Studies, 1982), h. 6

²⁸Ratno Lukito, *op.cit.*, h. 59

Pada masa awal kemerdekaan, pengadilan agama ini tetap fungsinya dalam kapasitas yurisdiksi mereka, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah colonial, sementara semua usaha yang dilakukan untuk lebih meluaskan yurisdiksinya senantiasa mengalami kegagalan.²⁹ Hal ini mungkin sebagai akibat dari kegagalan dalam mereorganisasi sistem pengadilan itu sendiri. Pengadilan agama yang telah diatur di bawah yurisdiksi kementerian Agama pada tahun 1946.³⁰ Anehnya hanya dua tahun setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 19, yang memberikan aturan bahwa peradilan agama akan digabungkan ke dalam peradilan umum.

Namun, enam tahun kemudian dengan keluarnya PP No. 45/1957, kebingungan dalam perkara-perkara keagamaan di luar Jawa dan Madura dapat dipecahkan dan didirikannya kembali pengadilan Agama oleh pemerintah untuk daerah tersebut. Akibatnya, peraturan ini justru memberikan wilayah yurisdiksi yang lebih besar ketimbang pengadilan agama di Jawa, Madura atau Kalimantan Selatan. Sampai waktu ini, dengan demikian, pluralism peraturan mengenai pengadilan agama berlanjut untuk mendefinisikan lembaga peradilan agama ini baik dari segi strukturnya, prosedur maupun namanya yang bervariasi di antara tiga daerah. Pertama, di Jawa dan Madura, pengadilan ini dinamai pengadilan Agama dan tingkat

²⁹Lihat Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1972), h. 62

³⁰Ini berdasar pada PP No. 5/S.D yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1946. Di samping itu, berdasarkan maklumat Menteri Agama II, maka semua hakim pada pengadilan agama berada dalam organisasi Departemen Agama RI, Lihat Kitab Himpunan Perundang-Undangan R.I Jilid I. (Siaran Pemerintah 15 Juli 1960), h. 1697 sebagaimana yang dikutip dalam B. Bastian Tafal, *Pengadilan Agama, "Hukum Nasional"*, tahun (1976)

bandingnya Mahkamah Islam Tinggi. Kedua, di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) beberapa Qadi atau pengadilan Qadi dan kerapatan Qadi besar atau pengadilan tinggi untuk tingkat banding dan ketiga, untuk daerah-daerah diluarnya, pengadilan ini dinamai mahkamah syar'iyah, sementara pengadilan bandingnya disebut mahkamah syar'iyah propinsi. Pengadilan-pengadilan di dua daerah yang pertama berlanjut untuk mendasarkan diri pada hukum-hukum yang diwarisi dari Belanda, sementara pemerintah, melalui peraturan tahun 1957 di atas, menentukan yurisdiksi atas pengadilan-pengadilan agama yang berada di luar daerah tersebut.³¹

Perkembangan berikutnya dari sistem peradilan agama ini bukannya tanpa kesulitan ide tentang “teori resepsi”, yang diwarisi Belanda, mempengaruhi banyak para ahli hukum di Indonesia dan mendorong sikap antagonisme mereka terhadap eksistensi pengadilan agama.

Pada tahun 1945 – 1974 melalui badan peradilan agama di Indonesia tentang pelaksanaan perkawinan dan kewarisan tetap tidak berubah seperti sedia kala. Hal ini disebabkan karena teori resepsi itu, fiat eksekusi dan tidak adanya satu kitab hukum mengenai perkawinan dan kewarisan pada peradilan agama yang menjadi pasangan pada hakimnya. Setelah mendapat legitimasi konstitusional dalam 15 pasal 132 ayat (2) setelah Indonesia merdeka maka teori ini mulai digugat karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai penjabaran Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara seperti dirumuskan pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, teori ini bertentangan dengan iman orang

³¹Lihat Ratno Lukito, *op.cit.*, h. 71.

Islam, bertentangan pula dengan dua kalimat syahadat karena mengajak orang-orang tidak mematuhi firman Allah SWT.³²

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 1945, dan pembukaannya tersebut, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya hukum dari Tuhan yang Maha Esa dengan rumusan filsafat Negara RI. Hukum Islam diakui sebagai hukum Tuhan ini dapat dilihat pada pernyataan Noel J. Coulson:

Bahwa pola-pola etis dari keadilan-keadilan dalam Al-Qur'an sangat luas dan member dorongan terhadap hukum modern dan memungkinkan adanya variasi dalam penafsiran sesuai dengan kebutuhan menurut ruang lingkup waktu.³³

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka teori resepsi itu menemui ajalnya, dan kedudukan hukum Islam pun semakin mantap dan bertambah setelah dikeluarkan Undang-undang tersebut menyangkut perkawinan dalam pasal 1 ayat (1). Orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Untuk orang Islam, misalnya; perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam yang merupakan bagian dari ajaran Islam.³⁴

Peraturan pelaksanaan pasal tersebut di atas, diatur dengan PP No. 9 tahun 1975, Jo. Peraturan menteri Agama tahun 1975. Setelah Indonesia merdeka

³²Mohammad Daud Ali, *Islam dan Peradilan Agama*, (Kumpulan Tulisan) (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 207-208.

³³Noel J. Colson, *The Concept Progress and Islamic Law* dalam Robert IV, Bellah (ed), *Religion and Progress in Modern Asia* (New York: The Pree Press, 1965), h. 57

³⁴UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan/74)

berdasarkan pasal 29 Undang-undang 1945 diintroduksi satu teori yang dinamakan “*reception a contrio theorie*” yang menegaskan bahwa hukum adat ini baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam. Hukum Islam baru berlaku apabila sesuai atau berdasarkan Al-Qur’an, tetapi sangat disayangkan kecuali dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. Pemb. MA 0807 tahun 1975, wewenang dan tugas pengadilan agama yang telah dipulihkan kembali sesuai dengan stbl: 1882 No. 152 itu dibatasi kembali.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, piagam Jakarta muncul dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD. Sebagaimana yang dikutip Ismail Suny, menurut Notonegoro, atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut maka sejak berlakunya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat tambahan “(ber) kesesuaian dengan hakekat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Juanda berpendapat bahwa piagam Jakarta yang diakui sebagai dokumen historis harus menjadi dasar juga bagi kehidupan hukum di bidang agama.

Pancasila dan UUD 1945 memberi tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini oleh warganegarannya, termasuk hukum Islam yang diyakini umat Islam. Hukum Islam pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam yang mencerminkan rahmat kasih sayang Allah kepada umat Islam, bahkan kepada alam semesta.

Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan hukum Islam benar-benar telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridis. Misalnya dalam undang-undang No. 5 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, yaitu tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan landasan Peradilan Agama dan memperkuat kedudukannya sejajar dengan Peradilan Umum serta menetapkan aparaturnya. Untuk memberikan pedoman keputusan-keputusan Peradilan Agama telah diterbitkan Kompilasi Hukum Islam yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf, dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Hukum Islam terakomodasi juga di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan nak. Dan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, sejak tahun 1969 hukum Islam merupakan mata kuliah yang berdiri setara dengan mata kuliah ilmu hukum yang lain. Selanjutnya muncul Undang-undang no.17 tentang penyelenggaraan Haji dan undang – Undang no . 38 tentang zakat.

Kesimpulan

Transformasi di bidang hukum Islam merupakan petunjuk terjadinya pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan memenuhi tuntutan penegakan keadilan. Keberadaan lembaga keislaman memperlihatkan bahwa transformasi hukum Islam mewarnai interaksi sosial. Oleh karena itu proses transformasi hukum Islam di Indonesia menuntut keseriusan dari berbagai pihak.

Dengan lahirnya beberapa peraturan perundang undangan diatas tadi ini pertanda bahwa perkembangan pemikiran hokum islam akan lebih baik kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukadja, *Piagama Madinah dan Undang-undang 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995).

A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: al-Ma'rif, 1981). h.7. dan lihat pula Andi Rasdiyanah Amir (ed) *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* (Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982).

A. Hasyimy, *Ibid.*

Amrullah Ahmad (ed). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press).

Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Insani Press, 2001).

Danial Lev, *Islamic Courts in Indonesian a Study in The Political Bases of Legal Institution*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1996).

Deliar Noer, *The Administration of Islam in Indonesia* (Tlaca N.Y: Cornel Modern Indonesia Project, Sout east Asia Program, Carnell University 1978).

H.A.R. Gibb, *Muhammadanims: A History Survey* ((Oxford: Oxford University Press, 1953).

Hasan Bisri, *op.cit.*

Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya* (Cet. II; Bandung: PT. Rosda Karya, 1994).

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. II: Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Juhaya S. Praja dalam Edisi Rudian Arif (Cet. el), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Cet. II; Bandung Remaja Rosdakarya, 1994).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988).

Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Endinburg: Endinburg University Press, 1964).

N.J. Coulson, *op.cit.*, h. 1

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Istiadat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

Ratno Lukito, *op.cit.*

R. Subekti, *Law in Indonesia* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategic and International Studies, 1982).

Sayuti Thalib, *Recetie a Contrario* (Cet. I; Jakarta: Academica, 1980).

Mohammad Daud Ali, *Islam dan Peradilan Agama*, (Kumpulan Tulisan) (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 207-208.

Noel J. Colson, *The Concept Progress and Islamic Law* dalam Robert IV, Bellah (ed), *Religion and Progress in Modern Asia* (New York: The Pree Press, 1965), h. 57

UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan/74)